

ANALISIS AKAD DAN PRODUK TERHADAP PEMBIAYAAN UMKM DI BANK WAKAF MIKRO AL FITRAH MAVA MANDIRI SURABAYA

Alan Su'ud Ma'adi
Universitas Trunojoyo Madura
alansuudmaadi@gmail.com

Abstract

Bank *waqf* micro is a platform for Islamic micro finance institution which is escorted by OJK and PIBUK as a solution to economic inequality. Actualization of bank *waqf* micro is an attraction for micro and small business entrepreneurs as a solution to increase revenue from businesses that are run. The role of bank *waqf* micro is not only as a provider of working capital financing but also conducts coaching and business assistance so that there is a strong bond between the two in increasing their business profit. This is what makes the difference with other Islamic financial institutions. This paper analyzes the cooperation agreement between bank *waqf* micro as providers of financing to customers as UMKM. Then it will analyze how customers assess cooperation between the two in developing the UMKM business that is run. This paper uses qualitative research with descriptive analysis through a phenomenological approach.

Key Word : Bank, Waqf, Micro, UMKM, Contract, LKMS

PENDAHULUAN

Presiden Republik Indonesia menyatakan Bank Wakaf Mikro (BWM) membantu masyarakat yang awalnya non-bankable menjadi bankable. Jumlah kemiskinan pada bulan Maret 2018 mencapai 25.95 juta orang (9,82%)¹ dan berkurang sebesar 633,2 ribu orang dibandingkan dengan kondisi September 2017 yang sebesar 26,58 juta orang (10,12 persen)². Hal ini menuntut pemerintah untuk terus membentuk solusi solutif dalam mengurangi kemiskinan dan ketimpangan ekonomi. Ijin Usaha LKMS yang berbentuk BWM ini diharapkan dapat memberikan pengaruh yang signifikan karena dikelola oleh pondok pesantren yang notabene jumlahnya sekitar 28.000 diseluruh Indonesia. LKMS lebih fleksibel dan bisa menjangkau masyarakat kecil dibandingkan dengan bank yang hanya bisa menjangkau kalangan menengah keatas.³

¹ Badan Pusat Statistik, Presentase Penduduk Miskin Bulan Maret 2018, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>, diakses pada 10-10-2019

² *Ibid*

³ Aam S Rusyidiana, Irman Firmansyah, Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia: Pendekatan Matriks EFAS IFES, *Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 9, No.1, November 2018, 50

Perkembangan industri keuangan syariah dari tahun ke tahun mempunyai trend yang positif, indikator yang paling terlihat adalah semakin banyaknya lembaga keuangan syariah (LKS) yang berdiri dan tersebar diseluruh wilayah Indonesia.⁴

Beberapa pondok pesantren di Jawa Timur telah diresmikan sebagai pengelola BWM dan bertanggung jawab melakukan pembiayaan kepada pelaku UMKM diantaranya adalah Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Mava Mandiri Pondok Pesantren Al-Fitrah Surabaya. Kehadiran BWM di daerah-daerah akan menggerakkan ekonomi bawah dan akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. BWM menjadi solusi bagi masyarakat yang saat ini terkendala dengan agunan atau jaminan, ketika mengajukan pinjaman ke perbankan konvensional.⁵ Pembiayaan yang dimaksudkan dalam Undang-Undang Tentang Lembaga Keuangan mikro adalah Pembiayaan adalah penyediaan dana oleh LKM kepada masyarakat yang harus dikembalikan sesuai dengan yang diperjanjikan dengan prinsip syariah.⁶

BWM mempunyai model pembiayaan yang meringankan kepada nasabah dengan setara margin 3% dalam meningkatkan pelaku UMKM. Kerjasama yang dijalankan dalam skema BWM mempunyai karakteristik dalam mengolah dan mengatur produk pembiayaannya dalam menghindari terjadinya riba, gharar dan maysir. Peranan BWM sebagai *intermediary institution* berpengaruh kepada peningkatan ekonomi dalam pembangunan yang berkelanjutan. Dalam hal ini, BWM sebagai penyedia layanan keuangan harus dapat memberikan kontribusi yang signifikan dengan melihat kepada skema akad yang dibangun. ekonomi islam sangat memperhatikan kepada akad sebagai pondasi dari keabsahan muamalah seseorang. BWM dibentuk dengan tujuan membantu masyarakat menghindari transaksi dengan retenir yang selama ini memberatkan sehingga dengan mudah terjadinya riba.

Akad-akad yang terjadi dalam lembaga keuangan bank maupun non perbankan, khususnya dalam hal ini adalah bank wakaf mikro mencakup kepada beberapa konsep atau skema akad dalam ekonomi Islam. Akad tersebut dalam konsepnya sesuai dengan yang diijtihadkan oleh ulama tetapi tidak sesuai dengan fenomena yang diimplementasikan oleh masyarakat. Sehingga diperlukannya analisis yang mendalam dalam mengetahui terjadinya transaksi khususnya BWM sehingga dapat mencapai pada tujuannya yaitu mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan.

⁴ Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar media Press, 2012), 34

⁵ Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo saat meresmikan BWM di pondok pesantren An Nawawi Tanara, Serang Banten pada Tanggal 14-Maret-2018

⁶ Undang-Undang Tentang Lembaga Keuangan Mikro No 1 Tahun 2013 Bab 1 No 4



FOKUS KAJIAN

Berdasarkan kepada problematika tentang BWM di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Mava Mandiri Surabaya Jawa Timur, secara khusus kajian ini mempunyai tujuan dalam mengkaji lebih dalam masalah-masalah yang terjadi kepada dua pokok permasalahan. *Pertama*, implementasi akad sebagai pondasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah perspektif ekonomi Islam. *Kedua*, produk-produk pembiayaan Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Mava Mandiri sebagai solusi peningkatan ekonomi. Untuk membuat kajian ini lebih terfokus, maka kedua isu krusial ini akan diklarifikasikan kepada pertanyaan sebagai berikut; 1) Bagaimana implementasi akad ? 2) Bagaimana skema produk pembiayaannya ? fokus permasalahan tersebut akan dianalisis dan dikaji secara mendalam

METODE KAJIAN

Dalam kajian ini menggunakan metode studi kasus yang berangkat dari fenomena mendalam yang terjadi di suatu tempat (*field research*) yaitu di BWM al Fitrah mava Mandiri Surabaya dan kajian pustaka (*library research*). Kajian lapangan adalah menekankan kepada kondisi yang terjadi sebenarnya sebagai sumber utama. Jenis penelitian dikategorikan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian yang dilakukan di kancah atau medan terjadinya gejala.⁷ Sedangkan kajian pustaka dengan menekankan kepada penggunaan *literature* sebagai sumber utama dalam menganalisis fokus kajian yang dijalankan. Adapun kajian pustaka dalam menganalisis akad-akad dan produk BWM Al Fitrah Mava Mandiri Surabaya sebagai produk pembiayaannya. Kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pengumpulan data wawancara dan observasi. Adapun analisis data yang digunakan dalam mengkaji pelaksanaan akad di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Mava Mandiri Surabaya adalah analisis induktif dan deduktif. Studi lapangan (*field research*) digunakan untuk mengetahui fenomena atau realita BWM Al Fitrah Mava Mandiri Surabaya yang kemudian dianalisis dengan *literature* kepustakaan untuk mengkaji lebih dalam dengan merujuk kepada kitab klasik maupun kontemporer, jurnal, thesis, disertasi, buku, hasil conference dan lainnya yang sesuai sebagai bahan analisis kepada fokus kajian.

HASIL DAN PERBINCANGAN KAJIAN

Eksistensi Bank Wakaf Mikro Sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah

BWM merupakan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) yang diberi izin oleh OJK dalam menjalankan pelayanan pembiayaan kepada UMKM untuk meningkatkan pendapatan

⁷ M. Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), 11.

ekonominya. Lembaga keuangan mikro merupakan lembaga keuangan yang khusus didirikan untuk memberikan jasa pengembangan usaha dan pemberdayaan masyarakat, baik melalui pinjaman atau pembiayaan dalam usaha skala mikro kepada anggota dan masyarakat, pengelolaan simpanan, maupun pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha yang tidak semata-mata mencari keuntungan⁸ adapun *Asian Development Bank* (ADB), LKM (*Micro Finance*) adalah lembaga penyedia jasa penyimpanan (*deposits*), kredit (*loans*), pembayaran berbagai jenis transaksi jasa (*payment service*) serta transfer uang yang ditujukan bagi masyarakat miskin dan pengusaha kecil, sedangkan bentuk UKM dapat berupa: lembaga formal seperti bank desa dan koperasi, lembaga semiformal seperti organisasi non pemerintah dan sumber-sumber informal seperti pelepasan Uang.⁹

Lembaga Keuangan Mikro selain beroprasional secara konvensional juga bisa menjalankan secara prinsip syariah. Kegiatan Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam bentuk pembiayaan bukan simpanan sesuai dengan pasal 1 (4) UU-LKM. Maksud dari pembiayaan bahwa penyedia dana kepada masyarakat yang dikembalikan sesuai dengan perjanjian menurut prinsip syariah. LKMS dalam menjalankan usahanya merujuk kepada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Berdasarkan pasal 12 dan 13 UU-LKM, LKMS juga wajib membentuk Dewan Pengawas Syariah yang berkewajiban memberi nasihat dan pengawalan dalam aspek syariahnya kepada pengelola BWM.

Hakikat BWM sebagai lembaga keuangan mikro merupakan wadah dalam mendorong UMKM sebagai alternatif ekonomi. Pemberdayaan UMKM menjadi sasaran utama BWM dalam meningkatkan pendapatan, mengurangi ketimpangan ekonomi dan pembangunan ekonomi yang merata. BWM didukung oleh dana wakaf melalui Lembaga Amil Zakat (LAZ) maupun penderma yang tersentuh hatinya untuk menolong sesama. Dasar hukum BWM sebagai pondasi hukum adalah koperasi dengan izin usahanya lembaga keuangan mikro syariah yang berada di bawah pengawasan Otorita Jasa Keuangan (OJK). Untuk mendirikan BWM diperlukan modal Rp.4.2 Miliar dengan rincian Rp. 1,2 Miliar digunakan untuk perputaran dana pembiayaan (pembiayaan dan simpanan) dan Rp.3 Miliar untuk operasional BWM.

Hingga November 2019 jumlah BWM yang telah berdiri berjumlah 52 BWM yang tersebar di seluruh Provinsi Indonesia dengan total pembiayaan 24,9 Miliar kepada 19.543 nasabah yang terdiri dari 2.374 Kelompok Usaha Masyarakat Sekitar Pesantren (KUMPI). Adapun di Jawa Timur sudah diresmikan 8 BWM yang tersebar di Kota Surabaya, Kab. Jombang, Kab. Kediri

⁸ UU No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro

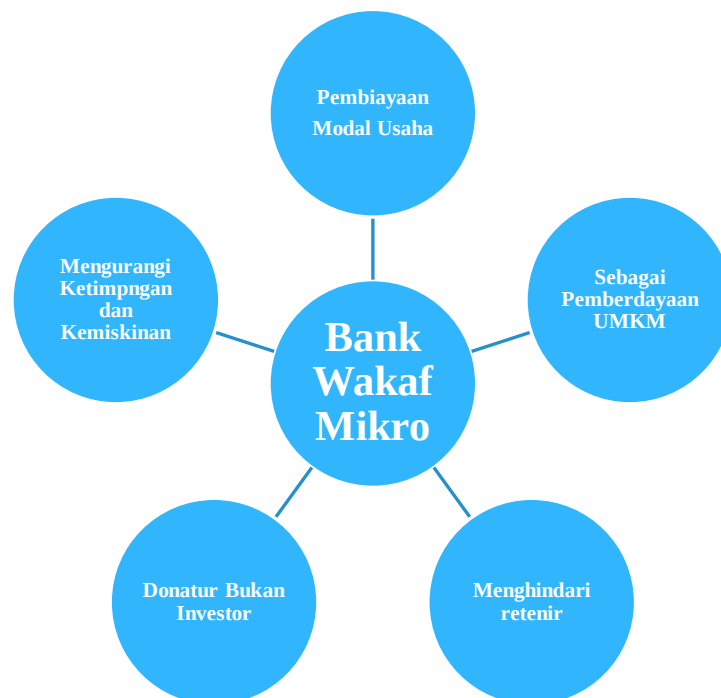
⁹ Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah Referansi untuk Akademisi dan Praktisi yang Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Gramata Publishing, 2009). 5.



dan Kab. Jember. Kondisi ini akan terus berkembang seiring dengan banyaknya jumlah pondok pesantren yang tersebar di Provinsi Jawa Timur yang melibatkan para santri dan alumni sebagai penyokong BWM.

Eksistensi BWM sebagai peran utama dalam membangkitkan ekonomi umat tidak lain hanya sebagai donatur bukan investor kepada nasabah dalam memberikan pembiayaan. Dukungan lembaga amil zakat, lembaga sosial, CSR serta penderma secara umum dapat memberikan kesegaran kepada BWM terus berkembang dan beradaptasi dalam pembangunan yang berkelanjutan di era disrupsi.

Gambar 1.1 Eksistensi Bank Wakaf Mikro Dalam Menopang Ekonomi Pelaku UMKM



SKEMA BISNIS BANK WAKAF MIKRO AL FITRAH MAVA MANDIRI

Bank wakaf mikro menjalankan operasional perusahaannya kepada dua fungsi, *pertama* funding, *kedua*, landing. Funding diartikan sebagai proses penghimpunan dana dari masyarakat kemudian disalurkan kepada masyarakat lainnya. Dalam referensi lain menerangkan penghimpunan dana (*funding*) adalah kegiatan usaha lembaga keuangan dalam menarik dan mengumpulkan dana-dana dari masyarakat dan menampungnya dalam bentuk simpanan, giro, tabungan, deposito/surat berharga lainnya¹⁰. Adapun *landing* adalah menyalurkan dana yang diperoleh dari masyarakat kepada masyarakat lain yang membutuhkan sesuai dengan syarat

¹⁰ Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesebatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 7

dan ketentuan yang berlaku di BWM. BWM Al Fitrah Mava Mandiri Surabaya menerima dana dari donatur yang secara langsung disetorkan kepada pengelolanya maupun didapatkan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) untuk diperbantukan kepada nasabah BWM kemudian dana tersebut dikelola oleh BSM Umat. Adapun fungsi *landing* yang dijalankan oleh BWM al Fitrah Mava Mandiri Surabaya sebagaimana disalurkan kepada masyarakat miskin produktif yang tinggal disekitar pesantren.

Skema BWM mengedepankan kepada masalah (kepentingan bersama) dalam perannya sebagai lembaga keuangan mikro yang produktif dalam meningkatkan ekonomi pelaku UMKM. Sehingga BWM berbeda dengan institusi lainnya dalam esensinya sebagai badan keuangan yang notabene berperan penyedia layanan pembiayaan modal usaha. BWM mempunyai karakteristik tersendiri sesuai dengan matlamat didirikannya sebagai LKMS untuk membantuk masyarakat golongan bawah, karakteristik tersebut adalah:

- a) Penyedia layanan pembiayaan dan pendampingan
- b) Tidak mempunyai hak untuk menghimpun dana dari masyarakat dan lembaga lainnya
- c) *Profit sharing* dari pembiayaan sebesar 3% per tahun
- d) Berbasis tanggung renteng (berjemaah)
- e) Tanpa agunan

Model Bank Wakaf Mikro fokus operasionalnya kepada pinjaman, *non-deposito taking*, pemberian modal kerja yang terbatas kepada kesesuaian dengan model usaha dengan melakukan pendampingan kepada nasabah dalam mengelola UMKM Sehingga berkembang. Adapun pemilihan nasabah BWM dilakukan oleh pengurus dengan syarat dan ketentuan *company*



selanjutnya BWM Al Fitrah Mava Mandiri memiliki 7 prinsip program sebagai nilai dasar dalam menjalankan kegiatan pembiayaannya:

- a) Pemberdayaan golongan miskin
- b) Pendampingan berdasarkan kepada *syariah compliance*
- c) *Ta'awun* pembiayaan kelompok
- d) Kemudahan
- e) Amanah
- f) Kontinuitas program
- g) keberkahan

1.2. Model Operasioal Bank Wakaf Mikro Dalam Menjalankan pembiayaannya



Sumber: Sosialisasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tentang bank wakaf mikro

Skema bisnis BWM Al Fitrah Mava Mandiri Surabaya menjalankan prinsip syariah dengan membantu UMKM sehingga berkembang. Dalam sistem bisnis BWM tersebut *profit* tidak dijadikan sebagai tujuan utama dalam mengharap keuntungan sebanyak-banyaknya untuk mengeksistensikan BWM sebagai Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS). Meskipun secara substansi BWM membutuhkan kepada profit dalam menjaga keseimbangan perusahaannya. Hal ini menjadikan BWM berbeda dengan institusi keuangan lainnya yang pada dasarnya institusi keuangan bank maupun non-bank pasti menjadikan profit sebagai tujuan utama sehingga menjadi instirusi yang mandiri. Namun demikian, bank syariah dalam menjaga fungsi

intermediasi, tidak hanya berfikir untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi melainkan bagaimana fungsi intemediasi berjalan lancar.¹¹

BWM substansinya adalah harta wakaf yang diperluas fungsinya, disinilah peranan dan fungsi harta wakaf yang diproduktifkan sebagai instrument pendapatan dan mengentaskan kemiskinan. Dalam aspek kebendaan yakni harta yang diwakafkan tetap kekal dan tidak berkurang, adapun manfaatnya dapat berkembang dan luas sehingga terbukti dapat menciptakan lapangan pekerjaan. Lebih lanjut M.A Mannan menjelaskan bank wakaf adalah sebuah bank yang menampung dana-dana wakaf. Wakaf uang dapat berperan sebagai suplemen bagi pendanaan berbagai macam proyek investasi social yang dikelola oleh bank-bank islam, sehingga dapat berubah menjadi bank wakaf.¹²

ANALISIS AKAD DAN PRODUK BANK WAKAF MIKRO AL FITRAH MAVA MANDIRI SURABAYA

Pada dasarnya BWM dapat mencetak produk-produk yang reliable, kompetitif dan berkembang, tetapi ianya hanya mengoptimalkan kepada beberapa akad saja. Bank Wakaf Mikro Al Fitrah Mava Mandiri menjalankan beberapa akad sebagai penyokong kepada pembiayaan yang diberikan kepada nasabahnya. Konsepsi lembaga keuangan mikro syariah menurut undang-undang lembaga keuangan mikro dan peraturan otoritas jasa keuangan dapat memberikan akses permodalan dengan variasi akad syariah bagi nasabahnya.¹³ Tetapi realitasnya implementasi daripada akad tersebut melihat kepada subjek dan tujuan usaha yang dijalankan oleh nasabah. Adapun Akad-akad BWM Al Fitrah Mava Mandiri tersebut yaitu: qard, murabahah, mudhrabah salam, ijarah, jualah dan hiwalah. Berikut penjelasan dari beberapa akad yang dijalankan:

Akad Qard yaitu akad pinjaman yang diberikan kepada nasabah (muqtarid/peminjam) yang memerlukan. Bentuk dalam akad qard adalah tabarru'. Dasar pengambilan hukumnya adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia No.19/DSN-MUI/IV/2001.

Murabahah yaitu jual beli barang antara penjuan dengan pembeli yang dibayar dengan cara tangguh atau dicicil dengan pembelian barang yang jelas jenisnya, sifat, bentuk, ukuran dan lainnya. Biasanya dilakukan dalam transakssi perdagangan atau jual beli barang. Dasar

¹¹ Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014), 155

¹² Prihatini, et.al., *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Kerjasama Penerbit Papas Sinar Mentari dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), 151

¹³ Unggul Priyadi, *Teori dan Aplikasi Lembaga Keuangan Mikro Syariah*, (Yogyakarta: UII Press, 2018), 1.



pengambilan hukumnya dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia No:04/DSN-MUI/IV/2000 dan PJOK 13/2014 sttd 62/2015 Pasal 13 Ayat-2b.

Salam yaitu jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih didahulukan dengan syarat-syarat tertentu. Dasar pengambilan hukumnya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama' Indonesia No:05/DSN-MUI/IV/2000 dan PJOK 13/2014 sttd 62/2015 Pasal 13 Ayat 2-b.

Mudharabah, yaitu akad kerjasama antara *mudharib* dengan *shahibul mal* dengan kesepakatan bersama dimana dana sepenuhnya dari pemilik modal dan maksud dari akad mudharabah untuk modal kerja. Dasar pengambilan hukumnya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No/07/DSN-MUI/IV/2000 dan PJOK 13/2014 sttd 62/2015 Pasal 13 Ayat-2b.

Ijarah, yaitu akad sewa menyewa dalam jangka waktu yang ditentukan. Dasar pengambilan hukumnya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:09/DSN-MUI/IV/2000 dan PJOK 13/2014 sttd 62/2015 Pasal 13 Ayat-2b.

Jualah, yaitu komitmen untuk memberikan imbalan tertentu atai capaian hasil yang ditentukan dari suatu pekerjaan. Dasar pengambilan hukumnya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:62/DSN-MUI/IV/2007 dan PJOK 13/2014 sttd 62/2015 Pasal 13 Ayat-2c.

Hiwalah yaitu akad pengalihan hutang dari satu pihak ke pihak lainnya dengan tujuan membayar hutang yang ditanggung oleh nasabah. Dasar pengambilan hukumnya Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:12/DSN-MUI/IV/2000

Beberapa akad diatas digunakan dalam berbagai jenis produk pembiayaan dalam mencapai tujuan didirikannya bank wakaf mikro. Sepertimana akad mudharabah sebagai akad kerjasama antara BWM dan nasabah dengan *profit sharing* setara 95:5. Akad qard dalam membantu nasabah yang membutuhkan keuangan dengan dijangkakan dalam waktu tertentu. Akad Murabah dan akad salam dengan margin 3% diperuntukan kepada nasabah yang memerlukan barang untuk dimiliki sepenuhnya. Akad ijarah dengan skema ijarah bil amal sebagai menyewa tenaga konsultan untuk biaya konsultasi usaha. Akad jualah dimana fee atau ujrahnya untuk tenaga pengelola sebagai konsultan usaha yang dijalankan. Akad hiwalah sebagai strategi pengalihan hutang untuk menghindar dan melawan retenir yang selama ini sering memberatkan kepada nasabah.

Kategorisasi Akad			Akad	Jenis Produk
Tijarah	(<i>Natural</i>	<i>Uncertaainty</i>	Mudharabah	Kerjasama
<i>Contract)</i>				

Tabarruk (<i>landing</i>)	Qard	Pinjaman
Tijarah (<i>Natural Certainty Contract</i>)	Murabahah Salam	Pembiayaan Modal kerja
Tabarruk (<i>Landing Yourself</i>)	Ijarah Jualah	Konsultan Pengembangan Usaha
Tabarruk (<i>Landing Something</i>)	Hiwalah	Pengalihan Hutang

1.3. Skema Piramida “Orientasi dari Terbentuknya Bank Wakaf Mikro dalam Mengentaskan Kemiskinan”



PENUTUP

Peran Bank Wakaf Mikro sebagai *Intermediary Institution* yang berbentuk Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) dalam melawan retentif dapat dikelompokkan kepada salah satu capaian pemerintah dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Tetapi hal ini dapat terlaksana dengan baik apabila pengawasan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sebagai institusi pemerintah yang memberikan payung hukum kepada BWM terus ditingkatkan dan terus menjalin kerjasama yang baik bersama lembaga keuangan pemerintah maupun lembaga keuangan sosial. Terbentuknya produk-produk BWM sebagai



model pembiayaan kepada pelaku UMKM yang disesuaikan dengan akad-akad syariah sebagai upaya menghindari dan membiasakan masyarakat melaksanakan transaksi syariah dengan meninggalkan riba, gharar, maysyir, dholim dan haram. Secara universal produk pembiayaan Al Fitrah Mava Mandiri dalam melaksanakan visi dan misinya sebagai penyokong pembiayaan UMKM telah menjalankan sesuai dengan prinsip ekonomi islam yaitu kesesuaian kepada hukum syariah (*Syariah Compliance*). BWM Al Fitrah Mava Mandiri memang tidak melaksanakan seluruh akad yang telah dikonsep oleh para ulama' tetapi hanya beberapa akad saja yang dijalankan. Meskipun demikian bank wakaf mikro dapat menjadikan *corporate*-nya sebagai institusi yang memberikan solusi solutif terhadap problematika ekonomi umat dengan menjadi pendukung utama kepada UMKM yang dikelola oleh golongan miskin yang produktif.

DAFTAR PUSTAKA

Aam S Rusyidiana, Irman Firmansyah, Strategi Pengembangan Lembaga Keuangan Mikro Syariah Di Indonesia: Pendekatan Matriks EFAS IFES, Jurnal Ekonomi Islam Volume 9, Nomor 1, November 2018

Binti Nur Aisyah, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Yogyakarta: Teras, 2014).

Euis Amalia, *Keuangan Mikro Syariah Referansi untuk Akademisi dan Praktisi yang Mengembangkan Lembaga Keuangan Mikro Syariah di Indonesia* (Jakarta: Gramata Publishing, 2009).

Frianto Pandia, *Manajemen Dana dan Kesehatan Bank*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012).

M. Iqbal Hasan, *Pokok-pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002)

Prihatini, et.al., *Hukum Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Kerjasama Penerbit Papas Sinar Mentari dengan Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005).

Syukri Iska, *Sistem Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: Fajar media Press, 2012).

Siaran Pers Presiden Republik Indonesia Ir. Joko Widodo saat meresmikan BWM di pondok pesantren An Nawawi Tanara, Serang Banten pada Tanggal 14-Maret-2018.

Undang-Undang Tentang Lembaga Keuangan Mikro No 1 Tahun 2013 Bab 1 No 4.

Undang-Undang No 1 Tahun 2013 Tentang Lembaga Keuangan Mikro.

Badan Pusat Statistik, Presentase Penduduk Miskin Bulan Maret 2018, <https://www.bps.go.id/pressrelease/2018/07/16/1483/persentase-penduduk-miskin-maret-2018-turun-menjadi-9-82-persen.html>, diakses pada 10-10-2019.